

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ATIA FANI RIFQOH
09350079**

**PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Dari perkara yang diteliti ini telah terjadi perkawinan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri pertama, bahkan dengan memalsukan identitas. Perkara tersebut diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, dan terdaftar dengan Nomor. 158/Pdt.G/2010/PA.YK. Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah yang ke-2 dengan Tergugat II menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga poin yang menjadi fokus dalam pokok permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Adapun pendekatan yuridis (*legal analisis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Ketentuan poligami diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' (4) ayat 3, juga diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam melaksanakan perkawinan baik perkawinan biasa maupun poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di dalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak.

Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan pegkajian hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan, bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 158/Pdt.G/2010/Pa.YK. dinyatakan perkawinannya dibatalkan. Secara garis besar perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan *kemaşlahatan* yakni meminimalisir *kemađaratan*. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak. karena tidak berlaku surut maka seorang ayah tetap menanggung biaya asuh anak baik untuk nafkah, pendidikan dan lainnya sesuai dengan kemampuannya.

Kata kunci: *pembatalan perkawinan poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atia Fani Rifqoh
NIM : 09350079
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ahir 1434 H
05 Mei 2013 M

Yang menyatakan,




Atia Fani Rifqoh
NIM. 09350079



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Atia Fani Rifqoh

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Atia Fani Rifqoh

NIM : 09350079

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil Ahir 1434 H

24 Mei 2013 M

Pembimbing

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/340/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Atia Fani Rifqoh
NIM : 09350079
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 13 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah,
Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199703 1 002

Yogyakarta, 16 Rajab 1434 H
25 Juni 2013 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Nordandi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka – ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es – ye
ص	Şad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fatḥah dan ya	Ai	a – i
و ...	Fatḥah dan wau	Au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → ḥ aula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ...	Fatḥah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي ...	Fatḥah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و ...	Ḍammah dan wau	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbuḥah

a. Transliterasi *ta' marbuḥah* hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbuḥah* mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *ṭalḥ ah*

- c. Jika *ta' marbū'ah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbū'ah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raud' ah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرجل	→	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	→	<i>as-sayyidatu</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
البدیع	→	<i>al-badī'u</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيعى	→	<i>syai'un</i>
امرت	→	<i>umirtu</i>
النوء	→	<i>an-nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Tulisan ini Penyusun persembahkan untuk:

Adik Latif
dan sosok luar biasa
Bapak dan Ibu tercinta

MOTTO

“Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sedangkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya”

(Hadis Hasan ini dituturkan oleh Al-Tirmidzi)

“sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari, kadang-kadang dalam sehari, bisa mengubah keseluruhan jalan hidup seseorang”

-Khaled Hossein dalam The Kite Runner-

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.
اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Tahmid dan tasbih senantiasa terlantun kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam selalu tumpah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke alam yang berilmu pengetahuan, yang indahnyanya sangat kita rasakan saat ini.

Lepas dari segala kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”** yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas keluangannya waktu, keberagaman ilmu, serta motivasi yang membangun terhadap penyusun.
4. Bapak Drs. Mulawarman, SH, MH., selaku Hakim Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusun hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Penasihat Akademik yang mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di fakultas.
6. Bapak Ibu staff Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nur dan Bapak Fikri selaku pegawai TU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhlasin dan Ibu Siti Zulaikah yang menjadi penyemangat terbesar, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan selalu menguatkan dalam setiap langkah kehidupan.

9. Adikku Muhammad Latif Munir, yang telah memberikan dukungan dan tempat bersandar di saat kaki ini lelah, yang dengan setia mendengarkan keluh kesah penyusun, serta selalu memberikan do'anya selama ini.
10. Karyawan/ti Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia di'repot'kan oleh penyusun demi memperoleh data secara literatur.
11. Kepada Pak Lek dan Pak Dhe, yang telah membuka hati dan wawasan penyusun untuk selalu belajar, serta menginspirasi penyusun untuk selalu mencapai impian-impianya. Terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, teman diskusi dan selalu membuat penyusun bisa menjadi diri sendiri.
12. Kepada keluarga besar yang penyusun tidak dapat sebutkan satu per satu. Terimakasih atas motivasi dan do'anya.
13. Kepada sahabat cegrek: Yunita, mbak Tasya, Wafa, uyut Dewi, mbak Nurul, kak Vian, Fadil, Naya dan somad, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'anya. Kalian akan selalu menjadi pelangi dalam hidupku.
14. Kepada teman-teman "kos babe": Mbak Endang, Ayuk, Luluk, Tyas, Indah, Mbak Esti, Dian dll, terimakasih atas dukungan, motivasi dan do'anya. Selalu ada cerita tentang kita.
15. Kepada seluruh teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2009, Terimakasih atas semangat, kritikan, dukungan serta bantuan teman-teman selama ini.
16. Kepada teman-teman se-BOM PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas diskusi hukum yang tersalurkan

menjadi ilmu bagi penyusun di luar bangku kuliah. Terutama trimakasih penyusun ucapkan untuk Pak Wildan, Ridwan, dek Miftah, Ainy, Helmi, Didik, Rizki, Joko, Rajul, Dana dan masih banyak lainnya yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu.

17. Kepada temen-temen Relawan Rumah Zakat dan KBS, yang telah memberikan sejuta pengalaman untuk selalu berbagi dengan sesama, trimakasih atas do'a dan motivasinya. Jangan pernah menyerah dan berhenti untuk membuat orang lain tersenyum.

18. Kepada Teman-teman KKN: Aras, Fahmi, Asih, Ifa, Om Khazin, mas Heri, Hajar, Riswandi dan Mahmudin, teman-teman di Yogyakarta: Zainal, Dek Vera, Mbak Jul, Kak Iqbal, Didik, Mbak Nonik, Pak Adi, Abdul, Lina, Teh Nia dan lainnya, serta Dek Miftah dan Ayuk yang telah bersedia meminjamkan "Kartu Perpusnya" selama satu semester.

19. Kepada adik-adik Bimbel Jambidan dan anak-anak jalanan, yang telah membuat penyusun untuk terus maju, mengajarkan untuk selalu bersyukur dan menikmati begitu indahnyanya dunia ini dengan berbagai macam permasalahannya. Jangan pernah berhenti untuk selalu belajar.

20. Kepada semua pihak yang selalu memberi semangat dan do'a kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

dan menambah khazanah pengetahuan dalam Ilmu Hukum, baik Hukum Islam
Maupun Hukum Positif. Amin.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ahir 1434H
05 Mei 2013 M

Penyusun

Atia Fani Rifqoh
NIM. 09380049

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, PEMALSUAN IDENTITAS DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	28
A. Poligami	28
1. Pengertian Poligami	28
2. Dasar Hukum Poligami	31
3. Alasan-alasan Poligami	33
4. Syarat Poligami	36
a) Syarat Poligami Menurut Hukum Islam	37
b) Syarat Poligami Menurut Hukum Positif	40
B. Pemalsuan Identitas	47
C. Pembatalan Perkawinan	52
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	52
a) Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	52

b) Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif	56
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	62
a. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	62
b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif	66
BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA PERKARA NO. 158/P.dt.G/2010/PA.YK	70
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	70
B. Kewenangan Pengadilan Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	77
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Perkara No. 158/Pdt.G/PA.YK	84
1. Duduk Perkara	84
2. Alat Bukti	91
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	100
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	105
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PERKARA NO. 158/Pdt.G/2010/PA.YK	109
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya	109
1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	109
2. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	118
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	121
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya	124
1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	124
2. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	133
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	137
BAB V. PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH
3. SURAT KETERANGAN WAWANCARA
4. SURAT BUKTI PENEITIAN
5. SURAT IZIN PENELITIAN
6. PUTUSAN PERKARA NOMOR: 158/Pdt.G/2010/PA.YK
7. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan,¹ sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

وانه خلق الزوجين الذكر والانثى²

Karena perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan sejalan dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya yang telah “mampu” untuk menikah.³

Dalam firman Allah SWT. yang lain ditegaskan :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

¹ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hlm. 304.

² An-Najm (53): 45.

³ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 61.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: (a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusan jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.⁶

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah

⁵ Pasal 1.

⁶ Hassan Saleh dkk., *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 289-299.

dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat, kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

Adanya perkawinan memunculkan hak dan kewajiban baru yang harus dilakukan oleh suami dan isteri untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Setiap keluarga harus bisa menciptakan kesejukan hidup agar kedua belah pihak tetap cenderung cinta satu sama lain. Oleh karena itu, harus ada persiapan mental sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka diperlukan waktu untuk penyesuaian bagi suami dan isteri. Waktu penyesuaian dua karakter yang berbeda relatif cukup lama.⁷

Tidak jarang penyesuaian itu tidak tercapai karena ada kekurangan salah satu pihak, seperti isteri mandul atau ada faktor lain dari suami sehingga tidak ditemukan kesamaan visi dan persepsi tentang bagaimana membina suatu keluarga yang baik. Kenyataan yang ditemukan justru rumah tangga semakin menjauh dan renggang. Akhirnya, poligami atau bahkan perceraian menjadi jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga.

⁷ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita*, hlm. 69.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu, apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.⁸ Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang;
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu dalam pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja,

⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 357.

selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.⁹

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi di dalam Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.¹¹ Maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri;

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pasal 56.

¹¹ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹²

Dengan memperoleh izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama, maka seorang suami diperbolehkan melakukan poligami. Karena dengan surat izin tersebut dapat digunakan untuk syarat pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan. Dengan adanya pencatatan perkawinan sudah memenuhi salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-undang Perkawinan yaitu prinsip perlindungan.

Ketentuan yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) di atas bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan

¹² Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami, akan dapat berbuat sewenang-wenang. Misalnya, suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegah karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka.

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga perjanjian yang kokoh (ميثا قا غليظا) dari aspek hukum yang timbul karena perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹³

Pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, dengan maksud agar lebih mengetahui dengan jelas identitas diri. Bukti yang menerangkan identitas diri adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan dimintai hadir untuk memberikan keterangan dari mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang identitas diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang.

Adanya perbedaan fakta yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak lain. Bila dicermati lebih lanjut, keberadaan surat keterangan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting, karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam praktiknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan. Hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.

Salah satu perkara pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama A.C.F binti S yang kemudian berkedudukan sebagai Tergugat II dengan seorang laki-laki yang bernama N.H bin C.T, yang pada perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat I. Pada awalnya, sebelum perkawinan dilaksanakan Tergugat II statusnya adalah perawan sedangkan Tergugat I mengaku berstatus sebagai

duda cerai mati. Kedua pasangan tersebut setelah perkawinan hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Namun, setelah dua tahunan perkawinan itu berlangsung ternyata Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama D.S.K binti O.K.A yang berkedudukan sebagai Penggugat. Keadaan tersebut tidak diterima oleh Penggugat. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penyusun untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. Penelitian ini dipilih berawal dari cerita dari salah satu pembimbing kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang menjadi penghulu dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Karena perkawinan dilakukan di Kecamatan Danurejan yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Agama Yogyakarta maka penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan langsung memilih salah satu perkara yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan, maka judul yang penyusun kaji pada penyusunan skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan

identitas berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK;

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK;
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya;
2. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal;

3. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penyusunan yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

D. Telaah Pustaka

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami dan isteri. Semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syarat-syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang dimaksud.¹⁴

Ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penyusun kemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya:

Pertama “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan PA Sleman Nomor: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn)” oleh Maria Ulfa. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang berudukan sebagai

¹⁴ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 205

Tergugat mengaku beridentitas duda mati, yang sebenarnya isteri pertama masih hidup.¹⁵ Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis ini, dalam skripsi ini penyusun juga membahas tentang dampak hukum yang diakibatkan dari adanya pembatalan perkawinan karena dari perkawinan yang dibatalkan. Dikarenakan Tergugat telah memiliki keturunan.

Kedua, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn)” oleh Etu Windi Astuti. Dalam skripsi ini pembatalan perkawinan diajukan oleh ayah (disini berkedudukan sebagai Pemohon) dari Termohon II ke Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dikarenakan adanya pemalsuan surat taukil wali. Karena ketidaksetujuan Pemohon terhadap hubungan antara Termohon I dan Termohon II untuk melangsungkan pernikahan, maka Termohon II memalsukan surat taukil wali agar dapat melangsungkan pernikahannya dengan Termohon I.¹⁶ Berbeda dengan skripsi tersebut, dalam skripsi ini pembatalan perkawinan diajukan pihak isteri pertama karena adanya pemalsuan identitas suami.

Ketiga, “Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 KHI)” oleh Wildan Isa Anshory.

¹⁵ Maria Ulfa, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan PA. Sleman Nomor: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn), *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁶ Etu Windi Astuti, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Wildan Isa Anshori menyimpulkan bahwa pelanggaran perjanjian merupakan wanprestasi. Ketentuan Pasal 51 KHI mengenal pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada pengambilan *mafsadat* yang lebih ringan, yaitu memutus hubungan pernikahan yang tidak lagi dapat mencapai tujuan pernikahan.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi tersebut, dalam skripsi ini mengkaji permasalahan pembatalan perkawinan yang terjadi langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Keempat, “Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn)” oleh Faisal Sadali. Perkara dalam skripsi ini pemohon pembatalan perkawinan adalah Pejabat KUA Kecamatan Kalasan. Setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon II telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon I tanpa memutus tali perkawinannya terlebih dahulu dengan suami terdahulunya yang proses perceraian sedang diurus, maka Pejabat KUA Kecamatan Kalasan mengajukan permohonan perkawinan sang isteri (Termohon II) dengan suami kedua (Termohon I) ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadili berdasarkan tempat tinggal mereka yaitu PA Sleman.¹⁸ Dalam skripsi yang disusun oleh Faisal Sadali pembatalan perkawinan dilakukan karena poliandri yang dilakukan oleh isteri,

¹⁷ Wildan Isa Anshory, Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 KHI), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁸ Faisal Sadali, Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

berbeda dengan skripsi ini. Penyusun membahas pembatalan perkawinan karena poligami yang dilakukan suami dengan memalsukan identitasnya.

Kelima, tesis dengan judul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl)” oleh Budi Cahyono,SH. Dalam tesis tersebut membahas jalannya persidangan dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan. Perkara tersebut diajukan karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah.¹⁹ Berbeda dengan skripsi ini, penyusun membahas pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Selain itu penelitian dalam skripsi ini meliputi dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk membatalkan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukumnya, terutama pengkajian pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK. Oleh karena itu, masalah pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dalam hal ini adalah suami, masih layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

¹⁹ Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl), *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

E. Kerangka Teoritik

Istilah pembatalan perkawinan dikenal di dalam hukum positif, sedangkan di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*. Istilah pembatalan perkawinan di dalam hukum perkawinan tentunya sudah tidak asing lagi sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang pembatalan perkawinan, dijelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan telah dijelaskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan yang terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22²⁰, dipertegas dengan Pasal 37²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tidak menutup

²⁰ Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

²¹ Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.”

kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24, 26, dan 27 yaitu:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan;
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;
3. Wali nikah yang tidak sah;
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum;
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau *fasakh* (*verneighbaar*). Untuk mengetahui sampai sejauhmana akibat-akibat hukum dari suatu akad, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya. Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut dengan akad nikah yang tidak sah.²²

Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja di antara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad itu adalah *fasakh*. Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan di dalam Pasal 70.²³

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123.

²³ Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan yang telah disebutkan dalam hukum di Indonesia sama dengan yang ada di dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT.:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²⁴

Selain itu adanya riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. bersabda:

المتلا عنان اذا فرقا لا يجتمعان ابدا²⁵

Dari hadis di atas dijelaskan tentang suami isteri yang *berli'an* setelah bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya, sesuai dengan Pasal 70 poin (b) Kompilasi Hukum Islam.

-
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antaraseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri isterinya.

²⁴ An-Nisā' (4): 23.

²⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid VIII, (Beirūt: Dār al-Fikr, Dār al-Bayān, 1977), hlm. 173.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang tentang adanya pemalsuan identitas yang diajukan pembatalan perkawinan juga masuk ke dalam alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan. Hal tersebut tertera di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu perkawinan dapat dibatalkan karena suami melakukan poligami lebih dari empat orang isteri, poligami tanpa seizin isteri serta tidak adanya izin dari pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dijelaskan dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adanya perkawinan poligami dengan memalsukan identitas jelas akan membawa *kemadharatan*. Dalam hukum Islam tidak mengkehendaki adanya *kemadharatan* dan harus dihilangkan. Oleh karena itu, untuk *kemaslahatan* suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan. Sesuai dengan *qawa'idul fiqhiyyah* yang berbunyi:

الضرر يزال²⁶

Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لا ضرر ولا ضرار²⁷

Berdasarkan naş Al-Qur'an, hadis dan qaidah tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika dalam keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan *kemađaratan* pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita *kemađaratan* dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan. Kemudian hakim *menfasakhkan* perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

²⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jilid VIII, hlm. 107.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁸ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil *interview*. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauhmana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yang digunakan sebagai dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan masalah pembatalan perkawinan. Dari Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

berbagai metode yang berhubungan erat dengan gejala-gejala pembatalan perkawinan, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer berupa dokumen putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2010/PA.YK

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan hakim. Dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang

disesuaikan dengan situasi pada saat *interview* dilakukan.²⁹

Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Terutama untuk perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2010/PA.YK.

Selain dari wawancara, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Disamping itu juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.

4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Adapun pendekatan yuridis (*legal analisis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Ronni Hanitjo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 73.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan data dari tempat penelitian sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.³⁰ Dengan menggunakan analisis kualitatif maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklasifikasi data yang diperoleh dan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya disajikan secara deduktif-induktif. Penalaran deduktif di sini berangkat dari suatu dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah pembatalan perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada khususnya. Penalaran induktif dimulai dari menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan tersebut.

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penyusunan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)” ini, diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang Poligami, Pemalsuan Identitas dan Pembatalan Perkawinan. Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum tentang poligami, yang dimulai dengan pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan-alasan poligami dan syarat-syarat poligami baik menurut hukum Islam dan hukum positif. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang pemalsuan identitas. Terakhir pembahasan tentang pembatalan perkawinan, dalam sub bab pembatalan perkawinan pembahasannya terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan yang ditinjau dari dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam bab ini penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan terhadap kasus pembatalan perkawinan karena

pemalsuan identitas. Selain itu di dalam bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam Perkara Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK dan terakhir membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tersebut.

Bab empat, Analisis Hukum Islam dan Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukumnya, dengan menggunakan dua analisis. Yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penyusunan dan pembahasan pada bab keempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)**”, penyusun mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam pembatalan perkawinan perkara No. 158/P.dt.G/2010/PA.YK adalah Pasal 4 ayat (1,2) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang poligami. Dalam pasal tersebut dijelaskan perihal poligami yang dalam pelaksanaannya harus ada izin dari isteri dan pengadilan.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No. 158/P.dt.G/2010/PA.YK hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Namun, untuk akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan telah dikaruniai seorang anak. Anak yang lahir ataupun yang masih di dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan masih menjadi tanggungan ayahnya sampai anak itu menikah jika anak itu perempuan dan untuk anak laki-laki sampai mampu mencari nafkah sendiri.
3. Baik analisa dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif, perkawinan dalam perkara ini dinyatakan dibatalkan. Kedua hukum tersebut tidak melarang poligami, hanya saja untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- a. Analisis hukum Islam

Dalam analisis hukum Islam berpedoman pada Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 3, yang menerangkan perihal pembatasan poligami maksimal empat orang isteri dan harus bersikap adil. Pertimbangan perkawinan tersebut dibatalkan karena perkawinan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak *ma'ruf*, yaitu dengan memalsukan identitas. Hal tersebut telah menimbulkan *kemadharatan* bagi isteri pertama.

Berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan dasar hukum serta pertimbangan hakim yang digunakan, perkawinan tersebut harus dibatalkan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak memutus kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, karena anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah.

b. Analisis hukum Positif

Dalam analisis hukum Positif, dasar hukum yang digunakan dalam pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 3, 4, 5 dan 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim membatalkan perkawinan tersebut karena suami tidak meminta izin dari isteri dan pengadilan untuk melakukan poligami, bahkan suami melakukan penipuan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan cara memalsukan identitas. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama hukum perkawinan. Maka dari itu, perkawinan tersebut harus dibatalkan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Jadi anak tetap menjadi tanggungan orang tua.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK. di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kiranya dalam pelaksanaan perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan. Sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal di kemudian hari.
2. Terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak PPN yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat. Untuk menghindari adanya kasus penipuan identitas. Melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan.
3. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Tirmiđi, Abi 'Isa Muhammad At, *Al-Jami'Al-Şahih Wa Huwa Sunan At-Tirmiđi "Kitab An-Nikah", "Bab Ma ja'a Fi Rajul Yuslimu wa 'andahu 'Asyr Niswah"*, 5 Jilid, (ed) Mahmud Muhammad, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000.

C. Kelompok Fikih/ Ushul Fikih

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshory, Wildan Isa, *Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 KHI)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sanan, Arij Abdurrahman As, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (alh) Ahmad Sahal Hasan, (ed) Harjani Hefni, Jakarta: Globalmedia Cipta, 2003.

Astuti, Etu Windi, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Smn.)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Cahyono, Budi, *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042/Pdt.G/2004/PA.Kdl)*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

- Daradjat, Zakia, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid, 2 Jilid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Indonesia: Departemen Agama, 1984.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Rachman, Yusnidar, *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Rahman, Asmjuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rambe, Nawawi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Duta Pahala, 1994.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sadali,Faisal, *Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, 14 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, Dār al-Bayān, 1977.
- Saleh, Hasan dkk, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Tihami, M.A, dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustaka Plubliser, 2007.
- Ulfa, Maria, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan PA. Sleman Nomor: 535/Pdt.G/2000/PA.Smn)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

D. Kelompok Lain-lain

- Anwar, A. K. Moch, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, tt.

Hasan, M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

<http://kumpulan-makalah-baru.blogspot.com>., akses 30 April 2013.

Indra, Hasbi dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Moeljatno, KUHP Kitab Undang-undang hukum Pidana, cet. ke-21, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

_____, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prodjadikara, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-5, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996.

Salinan Surat Putusan Perkara No. 158/Pdt.G/PA.YK.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichiar Baru-Van Hoeven, 1984.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1988.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp: tp, tt.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
BAB I		
1	2	Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan
1	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
19	24	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
19	25	Suami isteri yang melakukan li'an bila telah bercerai, tidak dapat kembali selama-lamanya.
21	26	Tidak boleh ada <i>kemaḍaratan</i> dan tidak boleh saling menimbulkan <i>kemaḍaratan</i> .
21	27	<i>Kemaḍaratan</i> itu wajib dihilangkan
BAB II		
31	10	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
32	11	Ghailan bin Salamah As-saqafi masuk islam dan mempunyai sepuluh orang isteri pada masa jahiliyah, maka isteri-isterinya masuk islam bersamanya, maka nabi memerintahkan untuk memelih empat.
32	12	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara

		isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
55	28	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
66	41	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
BAB IV		
110	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
113	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
114	6	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
115	7	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
115	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

116	9	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
117	11	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
120	12	Tidak boleh ada <i>kemaḍaratan</i> dan tidak boleh saling menimbulkan <i>kemaḍaratan</i> .
121	13	<i>Kemaḍaratan</i> itu wajib dihilangkan.
121	14	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar <i>maḍaratnya</i> dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada <i>maḍaratnya</i> .
122	16	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
123	18	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas Al-Azhar Cairo Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, disamping itu beliau juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, adapun karya beliau yang paling terkenal adalah *Fiqhu As-Sunnah*.

2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata, lahir pada tanggal 7 Desember 1924 di Surabaya. Beliau pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Selain itu beliau juga pernah mengajar di Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Magister Kenotariatan UGM. Gelar Sarjana Hukum Perdata diperoleh pada tahun 1958 dan Doktor Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1971 dari UGM, diangkat sebagai Guru Besar Emiretus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertanahan RI Bg V (1945-1947), pernah pula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985).

3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madinal)), Sumatra Utara. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer", di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Drs. Mulawarman, S.H. M.H.,
menerangkan bahwa:


Nama : Atia Fani Rifqoh
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 09350079
Nama sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di
Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 05 bulan April 2013.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan
semestinya.

Yogyakarta, 05 Mei 2013.

Tertanda


(Drs. Mulawarman, S.H. M.H.)



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/1481/Hm.00/V/2013

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : ATIA FANI RIFQOH
NIM : 09350079
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0158/Pdt.G/2010/PA.Yk)"
Dalam rangka melengkapai syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

KETUA,

Pengadilan Agama Yogyakarta



DRS. MURSID AMIRUDIN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1837/N/3/2013

Surat : Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN YK Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1301/2013
: 28 Februari 2013 Perihal : Ijin Riset

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditujukan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

: ATIA FANI RIFQOH NIP/NIM : 09350079
: JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 158/PDT.G/2010/PA.YK)
: PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
: 01 Maret 2013 s/d 01 Juni 2013

Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 Maret 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Revisi:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 - 2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
 - 3. Kanwil Kementerian Agama DIY
 - 4. Pengadilan Agama Yogyakarta
 - 5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yang Bersangkutan

CURRICULLUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Atia Fani Rifqoh
Tempat/ Tgl. Lahir : Temanggung, 05 Mei 1991
Nama Ayah : Muhlasin
Nama Ibu : Siti Zulaikah
Alamat Asal : Dusun Dukuh RT: 04/ 03, Desa Pengilon, Kec.
Bulu, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : atiarifqoh@yahoo.co.id
No. HP : 085743343504

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Roudhotul Athfal Masyithoh Lulus 1996
2. SD N Pengilon Lulus 2003
3. SMP N 1 Bulu Lulus 2006
4. SMA N 3 Temanggung Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Relawan Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 2011- sekarang
2. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2010-2013
3. Pengurus BEMJ-AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2012